

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkawinan diambil dari Bahasa Arab yang terdiri dari dua kata yaitu *Zawwaja* dan *Nakaha*. Kata inilah yang kemudia dipakai dalam Al-Qur'an dalam menyebutkan perkawinan muslim. *Nakaha* artinya menghimpun dan *Zawwaja* artinya pasangan. Singkatnya dari segi Bahasa, Perkawinan diartikan sebagai menghimpun 2 orang menjadi satu yang biasa disebut dengan pasangan (*Zauj dan Zaujah*).¹ Tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah untuk menciptakan perkawinan yang kekal serta bahagia sesuai dengan ketuhanan. Perkawinan dalam hukum adat memiliki tujuan yang berbeda-beda tergantung lingkungan masyarakat adatnya, terkadang tergantung pada agama yang dianut, jika sudah dilakukan sesuai kepercayaan agamanya maka dianggap sah.

Seorang ahli, K. Wantjik Saleh, berpendapat bahwa perkawinan bukan sekedar ikatan batin atau lahir saja antara keduanya. Ikatan lahiriah mengungkapkan terjadinya hal formilnya saja, sedangkan ikatan batin mengungkapkan adanya yang tidak formil atau tidak dapat dilihat. Kedua hal itu adalah pondasi utama untuk membentuk suatu keluarga. Wirjono P berpendapat bahwa perkawinan adalah aturan untuk mengendalikan perkawinanlah yang menyebabkan munculnya arti perkawinan itu sendiri.² Sebuah buku yang

¹ Khoiruddin Nasution. "Draf UU Perkawinan Indonesia : Basis Filosofis dan Implikasinya dalam Butir-butir UU". Jurnal UNISA Nomor 48/XXVI/II/2003., hlm. 129.

² Wirjono P. *Hukum Perkawinan Indonesia*. (Bandung : Sumur, 1991), hlm. 6.

berjudul Hukum Islam, Dimana Anwar menyatakan bahwa perkawinan merupakan bentuk janji suci dari pasangan laki-laki dan perempuan untuk menciptakan keluarga yang bahagia.³ Ketentuan tersebut memiliki arti bahwa perkawinan bukan sekedar hubungan biologis antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga bentuk janji suci. Perkawinan merupakan sesuatu yang sakral, dan juga memiliki akibat hukum yaitu diantaranya adalah timbul hak dan kewajiban bagi keduanya.

Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa sesuai dengan sila pertama di mana agama harus menjadi acuan dalam perkawinan atau perkawinan harus dilakukan dengan melihat agamanya masing-masing.⁴ UU Perkawinan serta hukum islam berpendapat bahwa perkawinan itu tidak hanya dilihat dari aspek formal saja, namun juga ditinjau dari segi agama dan sosial. Perkawinan dipahami sebagai suatu perjanjian yang diadakan oleh dua orang, yang dalam hal ini adalah perjanjian antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan material, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia dan kekal yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagai asas pertama dalam Pancasila.⁵

Perkawinan menimbulkan hak dan kewajiban dari suami isteri yang telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan. Suatu perkawinan dapat melahirkan persoalan tentang harta kekayaan yaitu mengenai harta benda bersama suami

³ *Ibid*, hlm. 64.

⁴ Riduan S. *Seluk beluk Asas-asas Hukum Perdata*. (Banjarmasin : Alumni, 2006), hlm. 42.

⁵ Soedaryono Soimin. *Hukum Orang Dan Keluarga: Perfektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat, Edisi Revisi, Cetakan Kedua*. (Jakarta : Sinar Grafika, 2004), hlm. 6.

isteri maupun harta pribadi dan atau harta bawaan.⁶ Pasal 35 Undang-Undang

Perkawinan mengatur mengenai persoalan tentang Perkawinan, yaitu :

- (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
- (2) Harta bawaan dari masing-masing suami isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Masalah harta perkawinan ini juga diatur di dalam Pasal 119 sampai dengan Pasal 125 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Terdapat suatu perbedaan dalam KUHPerdata dengan Undang-Undang Perkawinan dalam menyikapi harta perkawinan. KUHPerdata menganut asas pencampuran bulat, hal ini ditunjukkan dalam Pasal 119 di mana disebutkan dalam pasal tersebut bahwa mulai saat perkawinan dilangsungkan demi hukum berlakulah persatuan bulat antara kekayaan suami dan isteri sekedar mengenai itu dengan perjanjian perkawinan tidak diadakan ketentuan lain.

Perjanjian perkawinan adalah perjanjian yang dibuat oleh dua orang (calon suami istri) sebelum dilangsungkan perkawinan mereka, untuk mengatur akibat-akibat perkawinan yang menyangkut harta kekayaan, memisahkan kepemilikan harta, utang piutang, dan kesepakatan tentang sejumlah hal penting lain pada saat mengarungi bahtera rumah tangga. Perjanjian Perkawinan bukanlah perjanjian yang dibuat dalam rangka perceraian. Masyarakat pada umumnya banyak yang beranggapan apabila ada pasangan yang hendak melangsungkan perkawinan kemudian memutuskan untuk membuat suatu perjanjian perkawinan, maka mereka mempersiapkan untuk perceraianya. Terlepas dari anggapan negatif

⁶ Elisabeth Nurhaini Butarbutar. *Hukum Harta Kekayaan Menurut Sistematika KUHPerdata dan Perkembangannya*. (Bandung : Rrefika Aditama, 2012), hlm. 22

masyarakat tentang perjanjian perkawinan, ada nilai-nilai positif di balik maksud dibuatnya perjanjian perkawinan tersebut. Perjanjian perkawinan memberikan perlindungan hukum bagi suami istri yang akan terikat dalam suatu perkawinan.

Perjanjian perkawinan menurut Soetojo Pranowirohamidjojo adalah perjanjian (persetujuan) yang dibuat oleh calon suami istri sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan untuk mengatur akibat-akibat perkawinan terhadap harta perkawinan mereka.⁷ Perjanjian perkawinan juga mengatur kesepakatan-kesepakatan yang sebelumnya sudah disetujui oleh suami dan istri, dimana isi dari kesepakatan tersebut masih memiliki batas yang mengacu pada batas-batas agama dan kesusilaan. Perjanjian perkawinan sebagaimana diatur dalam UU Perkawinan adalah mengatur mengenai harta benda, asalkan tidak melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan. Hal tersebut sesuai ketentuan dalam KUHPerdara pada Pasal 119 yang menyebutkan bahwa:

”dengan mengadakan perjanjian perkawinan, kedua calon suami isteri adalah berhak menyiapkan beberapa penyimpangan dari peraturan undang-undang sekitar persatuan harta kekayaan, asal perjanjian itu tidak menyalahi tata susila yang baik atau tata tertib umum asal diindahkan pula segala ketentuan dibawah ini”.

Perjanjian perkawinan memberikan perlindungan hukum bagi suami istri yang akan terikat dalam suatu perkawinan. Perlindungan hukum yang dimaksud adalah untuk melindungi harta benda dalam perkawinan yang akan dibawa masuk kedalam perkawinan karena tujuan dibuatnya perjanjian perkawinan adalah:

⁷ R Soetojo Prawirohamidjojo, R, Soebijono Tjitrowinoto. *Pluralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan Di Indonesia*. (Surabaya : Airlangga University Press, 2012), hlm. 57.

- 1) Apabila harta kekayaan salah satu pihak (suami dan isteri) lebih besar dibandingkan harta kekayaan lainnya.
- 2) Kedua pihak (suami dan isteri) membawa masuk harta yang cukup besar kedalam harta perkawinan.
- 3) Masing-masing memiliki usaha sendiri, sehingga apabila salah satu jatuh bangkrut (pailit), maka yang lain tidak ikut pailit. masing akan menanggung utangnya sendiri.
- 4) Terhadap utang-utang yang dibuat sebelum perkawinan, masing-masing menanggung utangnya sendiri

Ketentuan di atas mengartikan bahwa perjanjian perkawinan adalah perjanjian mengenai pengaturan terhadap harta benda suami istri yang diperoleh baik sebelum dan selama perkawinan mereka berlangsung, yang merupakan penyimpangan yang dibenarkan oleh undang-undang. Pasal 139 KUHPerdara menyatakan bahwa perjanjian perkawinan dimaksudkan untuk mengadakan penyimpangan terhadap persatuan harta kekayaan dalam perkawinan. Pasal 147 KUHPerdara mengatur bahwa perjanjian perkawinan harus diadakan sebelum perkawinan dilangsungkan dan harus dibuat dalam suatu akta notaris. Perjanjian perkawinan ini mulai berlaku antara suami dan istri pada saat perkawinan selesai dilakukan didepan Pegawai Catatan Sipil dan mulai berlaku terhadap pihak ketiga setelah dicatat dalam Akta perkawinan pada Catatan Sipil. Perjanjian perkawinan diatur dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Pasal 29 yang berbunyi :

- (1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan

oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ke tiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.

- (2) Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum agama dan kesusilaan.
- (3) Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
- (4) Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga

Pengertian dan pengaturan perjanjian perkawinan berdasarkan KUHPerdata dan UU Perkawinan pada akhirnya mengarahkan pada landasan yang sama di mana dalam pembuatannya, Perjanjian perkawinan tidak boleh bertentangan dengan nilai kesusilaan dan ketertiban umum. Meskipun demikian, standarisasi dari nilai kesusilaan dan ketertiban umum tersebut harus dijelaskan dengan eksplisit agar dimengerti dan dipahami oleh calon-calon pasangan yang ingin melangsungkan perkawinan dan membuat perjanjian perkawinan.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana batasan dalam pembuatan perjanjian perkawinan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata?
2. Bagaimana akibat hukum bagi pihak yang membuat perjanjian perkawinan yang tidak sesuai dengan batasan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui batasan dalam pembuatan perjanjian perkawinan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
2. Untuk menganalisis akibat hukum bagi pihak yang membuat perjanjian perkawinan yang tidak sesuai dengan batasan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

1.4 Manfaat Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, Adapun suatu manfaat yang hendak ingin dicapai yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini dapat memberikan suatu pemikiran untuk pengembangan ilmu pengetahuan tepatnya di bidang hukum terkait perjanjian perkawinan. Selain itu juga hasil daripada penelitian ini dapat diharapkan menambahkan referensi serta literatur dalam dunia kepustakaan tentang perjanjian perkawinan yang pembuatannya sesuai dengan norma dan undang-undang yang berlaku di masyarakat.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Secara Praktis, penelitian ini memberikan suatu manfaat umumnya bagi pembaca dan khususnya bagi penulis sendiri untuk dapat mengetahui tentang perjanjian perkawinan yang pembuatannya sesuai dengan batasan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Penelitian ini dapat diharapkan membantu sebagai referensi bagi mahasiswa lain yang hendak melakukan penelitian dengan tema yang sama.
2. Selain manfaat praktis di atas, manfaat praktis lainnya dari penelitian ini adalah sebagai suatu syarat dari kelulusan penulis dari program studi hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur.

1.5 Keaslian Penelitian

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian terdahulu terkait

Batasan Perjanjian Kawin Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 sebagaimana pada tabel berikut :

No.	Nama Penulis, Judul, Tahun	Rumusan Masalah	Persamaan dan Fokus Penelitian	Perbedaan
1	Hanafi Arief, <i>“Perjanjian Dalam Perkawinan (Sebuah Telaah Terhadap Hukum Positif Di Indonesia)”</i> , 2017.	1) Bagaimana suatu perjanjian dalam perkawinan berdasarkan hukum positif di Indonesia?	Bertitik pada analisis mendalam terhadap perjanjian perkawinan berdasarkan Undang-Undang terkait dimana didalamnya membahas batasannya secara mendalam	Penelitian penulis sangat bertitik pada ketentuan Kitab Undang-Undang Perdata serta membatasi terkait batasan dalam pembuatan dan isinya.
2	Farah Khalisah, <i>“Batasan Hukum, Agama, Dan Kesusilaan Dalam Perjanjiaan Perkawinan Di Indonesia”</i> , 2019.	1) Bagaimana pengaturan perjanjian perkawinan di Indonesia? 2) Bagaimana batasan hukum, agama, dan kesusilaan dalam perjanjian perkawinan yang diatur di dalam Pasal 29 UU No,1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan?	Bertitik pada pandangan tiap agama atas batasan dalam pembuatan perjanjian perkawinan. Selain itu, terdapat nilai kesusilaan yang menjadi tolak ukur.	Penelitian penulis bertitik pada pengaturan dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terhadap pembuatan perjanjian perkawinan.
3	Lisa Wage Nurdiyanawati, Siti Hamidah, <i>“Batasan Perjanjian</i>	1) Apa batas-batas perjanjian perkawinan yang tidak melanggar Hukum, Agama dan Kesusilaan,	Bertitik pada standarisasi hukum yang berlaku, agama islam, dan kesusilaan dari adat yang ada di	Penelitian penulis bertitik pada standarisasi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang

<i>Perkawinan Yang Tidak Melanggar Hukum, Agama, Dan Kesusilaan</i> ”, 2019.	sebagaimana diatur dalam pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan	Indonesia dalam membuat perjanjian perkawinan.	mencakup larangan maupun kewajiban dalam pembuatan perjanjian perkawinan.
--	--	--	---

Tabel 1. 1 Perbedaan Penelitian Terdahulu

Sumber; Diolah Penulis (2024)

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis bermaksud untuk mengkaji lebih lanjut dalam bentuk tulisan hukum dengan judul **BATASAN PERJANJIAN PERKAWINAN BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA.**

1.6 METODE PENELITIAN

1.6.1 Jenis dan Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah jenis yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah pendekatan teori-teori, konsep-konsep, mengkaji peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan penelitian ini atau pendekatan perundang-undangan. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, perjanjian serta doktrin (ajaran). Penelitian normatif ini adalah penelitian terhadap sistematika hukum, yaitu penelitian yang tujuan pokoknya adalah untuk mengadakan identifikasi terhadap pengertian-pengertian atau

dasar dalam hukum.⁸

1.6.2 Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah semua undang-undang ataupun regulasi yang berhubungan dengan isu hukum yang sedang diteliti.⁹ Pada penelitian ini, pendekatan undang-undang memberi kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adanya korelasi ataupun kesesuaian antara suatu Undang-Undang dengan Undang-Undang lainnya, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan Undang-Undang Perkawinan.

Pendekatan selanjutnya yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), yakni pendekatan yang dilakukan berdasarkan dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.¹⁰ Pandangan dan doktrin di dalam ilmu hukum yang dipelajari tersebut membuat penelitian ini dapat menjabarkan ide-ide yang menghasilkan pengertian, konsep, dan asas hukum yang relevan dengan isu yang diangkat.

1.6.3 Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diantaranya mengandung bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer

⁸ Bambang Sunggono. *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 93.

⁹ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. (Jakarta : Prenadamedia Group, 2014). hlm. 133.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 181.

merupakan bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi, risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim.¹¹ Bahan hukum primer yang digunakan di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang utamanya berasal dari buku atau bahan-bahan pustaka yang berisi prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan para ahli hukum.¹² Bahan hukum sekunder yang digunakan di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Buku-buku ilmiah di bidang hukum
- b. Makalah
- c. Jurnal ilmiah;
- d. Artikel ilmiah;
- e. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI);
- f. Kamus Hukum; dan
- g. Situs internet yang berkaitan dengan Perjanjian Kawin

1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode studi kepustakaan yang merupakan teknik pengumpulan

¹¹ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017). hlm. 141.

¹² *Ibid*, hlm. 142.

data dengan melakukan penelaahan terhadap buku, literatur, catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan.¹³ Studi kepustakaan dikategorikan sebagai metode pengumpulan data yang kegiatannya adalah mempelajari dan memahami berbagai buku referensi dan juga hasil penelitian sebelumnya yang sejenis untuk mendapatkan landasan mengenai isu yang diteliti.

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dalam melakukan analisis data untuk mendapatkan makna yang mendalam. Makna adalah data yang sebenarnya, daya yang pasti yang merupakan suatu nilai dibalik daya yang tampak. Oleh karena itu dalam penelitian yang menggunakan metode kualitatif tidak menekankan pada generalisasi tetapi menekankan pada makna.¹⁴ Penelitian ini dalam analisis data juga menggunakan penafsiran terhadap undang-undang, di mana penafsiran yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1) Penafsiran Gramatikal

Penafsiran gramatikal adalah penafsiran dengan menafsirkan undang – undang menurut arti perkataan atau istilah. Bahasa dan hukum memiliki hubungan yang erat karena bahasa merupakan alat satu-satunya yang dipakai pembuat undang – undang untuk menyatakan suatu kehendak, tetapi tidak terlepas bahwa pembuat undang – undang terkadang terdapat

¹³ M. Nazir. *Metode Penelitian*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hlm. 93.

¹⁴ Sugiono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. (Bandung : Alfabeta, 2005). hlm. 3.

perangkaian kata – kata yang kurang tepat.¹⁵ Oleh karena itu, penelitian ini sangat memperhatikan tiap kata ataupun kalimat yang ada pada undang-undang agar dalam penafsiran bisa dimengerti dan disepakati.

2) Penafsiran Sistematis

Penafsiran sistematis adalah penafsiran undang - undang dengan menghubungkan pasal yang berkaitan dalam suatu perundang - undangan atau dengan undang - undang lain.¹⁶ Undang-undang yang ada dibuat dengan berdasarkan dan berkaitan dengan undang-undang lain, sehingga dalam penafsirannya tentu akan tetap terikat terutama dengan undang-undang terkait. Hasil penafsiran tersebut akan dibuat dengan tulisan yang sistematis dan logis sehingga permasalahan yang diangkat dapat dipecahkan dengan baik dan dimengerti.

1.6.6 Sistematika Penulisan

Skripsi ini memiliki kerangka pembahasan yang dibagi menjadi beberapa bab yang diantaranya terdiri dari sub bab. Skripsi dengan judul “**BATASAN PERJANJIAN KAWIN BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA**” yang dalam pembahasannya dibagi menjadi 4 (empat) bab.

Bab I berisi mengenai gambaran secara umum dan menyeluruh tentang pokok permasalahan yang dibahas. Bab pertama terdiri dari 4 (empat) sub bab yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat

¹⁵ Yudha Bhakti Ardiwisastra. *Penafsiran dan Konstruksi Hukum*. (Bandung: Alumni, 2012). hlm. 9.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 11.

penelitian, originalitas penelitian, kajian pustaka, dan metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, metode analisis data, dan sistematika penulisan.

Bab II adalah bab yang berisi mengenai rumusan masalah pertama yaitu batasan dalam pembuatan perjanjian perkawinan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Batasan-batasan tersebut akan didasari pada pendalaman nilai-nilai yang terkandung oleh Kitab Undang-undang Hukum Perdata serta pendapat para ahli yang melakukan analisis terhadap batasan sebagai dasar dalam pembuatan perjanjian perkawinan tersebut.

Bab III merupakan bab yang membahas akibat hukum perjanjian perkawinan dan berfokus pada akibat terhadap pihak yang membuat perjanjian perkawinan yang tidak sesuai dengan batasan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pada bab ini akan ada subbab dibagi menjadi dua. Sub bab pertama akan membahas akibat hukum terhadap pihak suami terkait perjanjian perkawinan dan jika dibuat tidak berdasarkan batasan Kitab Undang-Undang Perdata. Sub bab kedua akan membahas akibat hukum terhadap pihak istri. Kedua hal ini terpisah karena suami dan istri memiliki hak dan kewajiban yang setara tetapi masih terdapat perbedaan berdasarkan Kitab Undang-Undang Perdata.

Bab IV adalah bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan atas pokok permasalahan pada batasan pembuatan perjanjian perkawinan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta akibat hukum bagi pihak yang membuat perjanjian kawin yang tidak berdasarkan pada Kitab Undang-Undang

Hukum Perdata. Terdapat juga bagian saran yang diharapkan tepat dan sesuai dengan permasalahan yang ada dan dapat memberikan manfaat terhadap permasalahan tersebut.

1.6.7 Jadwal Penelitian

Jadwal penelitian dilaksanakan dalam waktu bulan terhitung dari bulan November 2023 hingga Juni 2024 yang akan di uraikan di dalam tabel berikut ini :

No.	Jadwal Penelitian	Desember	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli
1	Pendaftaran Admin KPS	■							
2	Pengajuan Judul dan Dosen Pembimbing	■							
3	Penetapan Judul		■						
4	Observasi Penelitian		■	■					
5	Pengumpulan Data		■	■					
6	Pengerjaan Proposal Bab I, II, III		■	■	■	■			
7	Bimbingan Proposal				■	■	■		
8	Seminar Proposal						■		

budaya manusia dalam kehidupan masyarakat. Masyarakat modern juga melihat perkawinan sebagai salah satu aspek tujuan hidup serta bagian dari keinginan dan kebutuhan pribadi.

J. Satrio menjelaskan bahwa menurut UU Perkawinan suatu perkawinan bukanlah sekedar merupakan perjanjian antara suami isteri, melainkan ikatan lahir batin yang suci dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga/keluarga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. J. Satrio kembali menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan keluarga adalah dalam arti keluarga batih (*gezin*), yang terdiri dari suami isteri dan anak-anaknya. Selanjutnya beliau berpendapat bahwa memperoleh mempunyai anak termasuk dalam tujuan perkawinan. Bachtiar Aziz memberikan definisi pernikahan adalah pintu bagi bertemunya dua hati dalam naungan pergaulan hidup yang berlangsung dalam jangka waktu yang lama, yang di dalamnya terdapat berbagai hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh masing-masing pihak untuk mendapatkan kehidupan yang layak, bahagia, harmonis, serta mendapat keturunan. Pernikahan itu merupakan ikatan yang kuat yang didasari oleh perasaan cinta yang sangat mendalam dari masing-masing pihak untuk hidup bergaul guna memelihara kelangsungan manusia di bumi.¹⁷ Duvall dan Miller mengatakan bahwa pernikahan adalah hubungan yang diketahui secara sosial dan *monogamous*, yaitu hubungan berpasangan

¹⁷ Bachtiar, A. *Menikahlah, Maka Engkau Akan Bahagia*. (Yogyakarta : Saujana, 2004), hlm. 17.

antara satu wanita dan satu pria. Berdasarkan pendapat tersebut, dapat didefinisikan perkawinan sebagai suatu kesatuan hubungan suami istri dengan harapan bahwa mereka akan menerima tanggung jawab dan memainkan peran sebagai pasangan yang telah menikah, di mana di dalamnya terdapat hubungan seksual, keinginan mempunyai anak dan menetapkan pembagian tugas antara suami istri.¹⁸

Berdasarkan variasi definisi yang diungkapkan diatas dapat disimpulkan bahwa pernikahan merupakan hubungan antara pria dan wanita yang membangun dan mempertahankan komitmen bersama dan sah secara hukum untuk hidup sebagai suami dan istri dengan menanggung tanggung jawab dan hidup sebagai pasangan yang telah menikah, di mana di dalamnya terdapat hubungan seksual, keinginan mempunyai anak dan menetapkan pembagian tugas antara suami istri serta pencapaian tujuan kebahagiaan dari masing-masing pihak.

1.7.1.2 Tujuan Perkawinan

Perkawinan dilaksanakan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sesuai yang diatur di dalam Undang-Undang Perkawinan. Salah satu nilai kebahagiaan yang dapat dicapai melalui perkawinan umumnya adalah berketurunan, sehingga hal tersebut menjadi bagian dari tujuan perkawinan. Keturunan yang menjadi hasil dari perkawinan tersebut

¹⁸ Duvall, E.M., & Miller, B.C. *Marriage and Family Development*. (6th ed). (New York: Harper & Roe Publishers, Inc, 1985). hlm. 6.

harus dipelihara dan di didik sebaik mungkin karena hal itu merupakan kewajiban orang tua terhadap anak.¹⁹ Kebahagiaan sebagai bentuk tujuan perkawinan akan tercapai jika kebutuhan setiap anggota keluarga yang menyangkut primer, sekunder bahkan tersier terpenuhi, terlebih kebutuhan anak yang berupa pendidikan dan kesehatan.

Keluarga yang bahagia dan kekal dapat diartikan dimana suami dan istri sebagai pasangan sehidup semati yang saling melengkapi, saling berintropeksi diri sehingga sama-sama berkembang terkait kepribadian dan kebiasaan, serta pemenuhan tujuan seperti kesejahteraan spiritual dan material. Pencapaian tujuan-tujuan tersebut dapat dimulai dari kesadaran suami dan istri, di mana kedudukan mereka sebagai individu harus seimbang sehingga dominasi kedudukan tidak menjadi hambatan karena setiap tujuan akan dicapai dengan ideal jika berdasarkan kesepakatan semua pihak.

1.7.1.3 Asas-Asas Perkawinan

Perundang-undangan di Indonesia mengatur asas-asas perkawinan sebagai prinsip dasar yang melandasi pelaksanaan perkawinan, yaitu :

- A. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata²⁰
 - a. Perkawinan menganut asas monogami mutlak sesuai dengan Pasal 27 KUHPerduta yang menyatakan bahwa dalam waktu yang sama seorang laki-laki hanya diperbolehkan

¹⁹ Matiman Prodjohamidjojo. *Hukum Perkawinan dalam Tanya Jawab Undang-Undang Perkawinan*. (Jakarta : Indonesia Legal Center Publishing, 2007), hlm. 39.

²⁰ Wahyono Darmabrata. *Hukum Perkawinan Perdata: Syarat Sahnya Perkawinan : Hak dan Kewajiban Suami Isteri Harta Benda Perkawinan*. (Jakarta : Rizkita, 2009), hlm. 55.

mempunyai satu orang perempuan sebagai istrinya, begitu juga sebaliknya

- b. KUHPerdara hanya mengandung hubungan keperdataan, yakni perkawinan akan di pandang sebagai hubungan sah berdasarkan undang-undang tanpa melibatkan faktor agama. Perkawinan dilaksanakan menurut tuntunan undang-undang, yaitu dilakukan di hadapan pegawai atau pejabat catatan sipil.
- c. Perkawinan tidak memperhatikan aspek biologis yang artinya perkawinan tersebut dapat dilaksanakan apabila telah memenuhi syarat dan prosedur yang diatur oleh undang-undang. Sebagai contoh impotensi, mandul, kemampuan untuk mendapatkan amal, maupun perkawinan pasangan usia lanjut bukan merupakan halangan untuk melangsungkan perkawinan.

B. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan²¹

- a. Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, oleh sebab itu suami dan istri harus saling melengkapi, introspeksi diri agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya, membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materil.

²¹ Sudarsono. *Hukum Perkawinan Nasional*. (Jakarta : Rineka Cipta, 2005), hlm. 7.

- b. Sahnya suatu perkawinan adalah jika dilaksanakan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing serta harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Perkawinan pada dasarnya ber asas monogami, tetapi jika pihak bersangkutan menghendaki ditambah hukum agamanya mengizinkan maka seorang suami dapat beristri lebih dari seorang. Meskipun demikian, pelaksanaannya sah apabila sudah memenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh perkawinan.
- d. Perkawinan dapat dilaksanakan oleh calon suami dan istri yang sudah matang jiwa dan raganya agar tujuan perkawinan dapat tercapai dengan baik tanpa berakhir pada perceraian. Selain itu, untuk mencapai kemungkinan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat alangkah lebih baik jika calon suami dan istri tersebut tidak dibawah umur.
- e. Keluarga yang bahagia dan sejahtera merupakan tujuan perkawinan sehingga perceraian tidak didukung dengan cara mempersukar terjadinya hal tersebut, jika memang terjadi perceraian harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di hadapan sidang pengadilan.
- f. Kedudukan suami dan istri seimbang, baik dilingkungan rumah tangga maupun masyarakat sehingga segala sesuatu

dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami dan istri.

1.7.1.4 Syarat Sah Perkawinan

Pelaksanaan perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Indonesia adalah sah jika dilakukan berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Pada pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) menegaskan bahwa perkawinan akan sah jika :

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku

Selain itu, pada bagian penjelasan pasal 2 tersebut menjelaskan bahwa yang pada intinya perkawinan tidak dapat terlaksana apabila di luar hukum agama masing-masing, dalam hal ini bisa juga dikaitkan dengan undang-undang atau aturan tertentu yang mengatur golongan agama tertentu juga.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada pasal 6 hingga pasal 12 juga mengatur secara rinci mengenai syarat perkawinan yang mana diantaranya adalah :

- a) Adanya persetujuan kedua calon mempelai (Pasal 6 ayat (1)).
- b) Adanya izin kedua orang tua/wali bagi calon mempelai yang belum berusia 21 tahun (Pasal 6 ayat (1), (2), (3), (4), (5) dan (6)).

- c) Usia calon mempelai sudah 19 tahun dan usia calon mempelai wanita sudah mencapai 16 tahun (Pasal 7 ayat (1)).
- d) Antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita tidak dalam hubungan darah/keluarga yang tidak boleh kawin (Pasal 8).
- e) Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain (Pasal 9).
- f) Bagi suami istri yang bercerai, lalu kawin lagi satu sama lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, agama dan kepercayaan mereka tidak melarang mereka untuk kawin ketiga kalinya (Pasal 10).
- g) Tidak berada dalam waktu tunggu bagi calon mempelai wanita yang janda.

Pada intinya pelaksanaan perkawinan yang sah adalah apabila dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. UU Perkawinan ini juga dibentuk berdasarkan dan mempertimbangkan hukum dari tiap agama yang ada sehingga dalam pelaksanaannya masih terkorelasi. Pada akhirnya, meskipun UU Perkawinan menjabarkan secara rinci mengenai syarat sah perkawinan, tetap hukum agama juga menjadi acuan dalam pelaksanaan perkawinan tiap individu agar pelaksanaan perkawinan tersebut dianggap sah.

1.7.1.5 Akibat Hukum Perkawinan

Perkawinan membawa akibat hukum pada hubungan suami istri,

anak-anak yang dilahirkan, dan harta benda perkawinan. Hal ini dijelaskan oleh Undang-Undang Perkawinan dan Kitab Undang-Undang Perdata.

A. Terhadap Hubungan Suami Istri

Pada pasal 30 hingga 34 Undang-Undang Perkawinan dijelaskan hak dan kewajiban suami dan istri yang harus dipenuhi diantaranya adalah :²²

- a. Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat
- b. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat
- c. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum
- d. Suami merupakan kepala keluarga, sedangkan istri merupakan ibu rumah tangga
- e. Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap, di mana rumah tempat kediaman ini ditentukan secara bersama-sama
- f. Suami istri wajib saling mencintai, saling menghormati, saling setia, dan saling memberikan bantuan baik lahir

²² Pasal 30-34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

maupun batin

- g. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya
- h. Istri wajib mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya
- i. Apabila baik suami maupun istri telah melalaikan kewajibannya, maka masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan

B. Terhadap Anak

Anak yang lahir dari hubungan perkawinan mendapatkan hak dari orang tuanya yang pada saat yang sama memiliki kewajiban atas anak tersebut. Hal ini diatur dalam Pasal 45 hingga 49 Undang-Undang Perkawinan, yang menjelaskan diantaranya :²³

- a. Orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak secara sebaik-baiknya sampai anak itu dapat berdiri sendiri walaupun perkawinan antara kedua orang tuanya putus
- b. Kewajiban anak untuk menghormati orang tua dan menaati kehendak mereka yang baik. Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara orang tuanya menurut kemampuannya
- c. Orang tua wajib mewakili anak-anaknya tersebut di dalam dan di luar pengadilan, sesuai dengan pengaturan Undang-

²³ *Ibid*, Psl. 45-49.

Undang Perkawinan yang menentukan bahwa anak yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah kawin maka masih berada di bawah kekuasaan orang tua

Pencabutan kekuasaan orang tua terhadap anaknya dituang pada Pasal 49 Undang-Undang Perkawinan. Pencabutan tersebut merupakan upaya hukum untuk menghindari orang tua yang tidak memperlakukan anaknya dengan baik. Orang tua tetap berkewajiban untuk memberikan biaya pemeliharaan anak meskipun dilakukan pencabutan.

C. Terhadap Harta Benda

Pada pasal 35 hingga 37 Undang-Undang Perkawinan dijelaskan bahwa klasifikasi harta benda dalam perkawinan terbagi menjadi tiga macam, yaitu :²⁴

a. Harta Gono Gini

Harta Gono Gini Harta gono gini adalah harta kekayaan yang diperoleh suami dan istri selama perkawinan, atau dapat diartikan sebagai harta bersama. Suami dan istri dapat bertindak dan memutuskan sesuatu terhadap harta tersebut atas keinginan serta persetujuan kedua belah pihak, karena suami dan istri memiliki hak dan kewajiban yang sama.

b. Harta Bawaan

²⁴ *Ibid*, Psl. 35-37.

Harta bawaan merupakan harta yang dimiliki oleh masing-masing dimana perolehannya terjadi sebelum perkawinan. Masing-masing memiliki hak melakukan apapun terhadap harta bawaan tersebut, meskipun hal ini dapat terjadi pengecualian bila diatur dalam perjanjian perkawinan. Bila terjadi perceraian pun, harta bawaan tetap dikuasai dan dimiliki oleh pemiliknya, kecuali terdapat pengaturan dalam perjanjian perkawinan.

c. Harta Perolehan

Harta Perolehan bisa diartikan sebagai harta pribadi suami dan istri yang perolehannya terjadi setelah perkawinan, umumnya merupakan warisan ataupun hadiah. Masing-masing memiliki hak sepenuhnya dalam melakukan perbuatan hukum atas hak perolehannya tersebut.

Konsep harta benda dalam perkawinan menurut KUHPerdara memiliki perbedaan terhadap menurut Undang-Undang Perkawinan yang telah dijabarkan sebelumnya, dimana dalam Pasal 119 KUHPerdara dijelaskan mulai dilangsungkannya perkawinan demi hukum berlakulah persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan istri. Dapat disimpulkan, KUHPerdara tidak membedakan antara harta bersama dengan harta pribadi. Pengecualian hanya dapat dilakukan apabila terdapat perjanjian perkawinan yang dilakukan sebelum atau pada saat perkawinan berlangsung.

1.7.2 Tinjauan Tentang Perjanjian Perkawinan

1.7.2.1 Definisi Perjanjian Secara Umum

Perjanjian adalah suatu perbuatan yang didasari oleh hukum dan dilakukan oleh satu subjek hukum atau lebih dengan pihak lain sesama subjek hukum tersebut. Sebagai suatu perbuatan hukum, pembentukan suatu perjanjian tidak bisa sembarangan karena telah diatur pada *BurgerlijkWetboek* (BW) atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengartikan perjanjian didalam Pasal 1313 adalah perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Meskipun demikian, definisi perjanjian menurut BW masih kurang jelas sehingga banyak ahli juga ikut memberikan pengertian mengenai perjanjian.

Ricardo Simanjuntak dalam bukunya menyatakan bahwa kontrak merupakan bagian dari pengertian perjanjian. Perjanjian sebagai suatu kontrak merupakan perikatan yang mempunyai konsekuensi hukum yang mengikat para pihak yang pelaksanaannya akan berhubungan dengan hukum kekayaan dari masing-masing pihak yang terikat dalam perjanjian tersebut.²⁵ Secara gramatikal, istilah kontrak berasal dari bahasa Inggris, *contract*. Baik perjanjian maupun kontrak mengandung pengertian yang sama, yaitu suatu perbuatan hukum untuk saling mengikatkan para pihak kedalam suatu hubungan hukum perikatan.

²⁵ Ricardo Simanjuntak. *Teknik Perancangan Kontrak Bisnis*. (Jakarta: Kontan Pub, 2011). hlm. 30-32.

Istilah kontrak lebih sering digunakan dalam praktek bisnis. Sangat jarang sekali pihak yang menjalankan bisnis secara asal-asalan, maka kontrak-kontrak bisnis biasanya dibuat secara tertulis, sehingga kontrak dapat juga disebut sebagai perjanjian yang dibuat secara tertulis.²⁶ Selain itu, Subekti mengatakan bahwa perjanjian adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau lebih, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu dari pihak lain, dan pihak yang lain tersebut berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.²⁷

Pembentukan suatu perjanjian yang diatur oleh BW atau KUHPer memiliki 4 (empat) syarat sah, yaitu :

- (1) Adanya kesepakatan dari mereka yang mengikatkan dirinya ;
- (2) Adanya kecakapan para pihak untuk membuat suatu perjanjian;
- (3) Mengenai suatu hal tertentu; dan
- (4) Atas suatu sebab yang halal.²⁸

Pemenuhan empat syarat sahnya perjanjian tersebut, maka suatu perjanjian menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya sehingga tidak terpenuhinya perjanjian tersebut dapat menyebabkan sengketa dan dapat menjadi urusan yang menyangkut hukum nasional.

²⁶ Universitas Sebelas Maret, *Materi Hukum Kontrak*, [https://layanan.hukum.uns.ac.id/data/MATERI%20HUKUM%20KONTRAK%20\(2\).docx](https://layanan.hukum.uns.ac.id/data/MATERI%20HUKUM%20KONTRAK%20(2).docx) Diakses pada 13 Februari 2024

²⁷ Subekti, R. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. (Jakarta: Intermasa, 2005). hlm. 1.

²⁸ Tim Publikasi Hukumonline. *4 Syarat Sah Perjanjian di Mata Hukum*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/syarat-sah-perjanjian-di-mata-hukum-lt6273669575348/>. Diakses pada 13 Februari 2024

1.7.2.2 Asas-Asas Perjanjian

Pembentukan dan pelaksanaan suatu perjanjian tidak lepas dari asas-asas hukum yang ada sehingga asas-asas tersebut harus diperhatikan dan terpenuhi dimana diantaranya adalah :

a. Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme mengandung arti kemauan dan terdapat didalam Pasal 1320 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa: “Untuk Sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat: Sepakat mereka yang mengikat dirinya; Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; Suatu hal tertentu; Suatu sebab yang halal. Asas konsensualisme merupakan dasar dari syarat sah suatu perjanjian.

b. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas Kebebasan Berkontrak terdapat pada Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, dimana asas ini diartikan kebebasan dalam suatu perjanjian tergantung pada pihak-pihak pembuatnya sesuai dengan kesepakatan. Kebebasan ini mencakup pengikatan terhadap siapapun, isi dari perjanjian, maupun syarat-syarat serta konsekuensi dari perjanjian yang dibuat.

c. Asas Kepribadian

Asas Kepribadian adalah asas yang menentukan bahwa seseorang akan melakukan atau membuat perjanjian hanya untuk kepentingan pribadi atau perseorangan saja. Asas ini tersirat pada Pasal 1315 KUHPerdara yang menerangkan bahwa umumnya

seseorang tidak dapat mengadakan perjanjian selain untuk dirinya sendiri. Pasal 1340 KUHPerdota juga menerangkan bahwa persetujuan dalam suatu perjanjian hanya berlaku pada pihak yang membuatnya dan tidak dapat merugikan pihak ketiga selain hal yang ditentukan.

d. Asas Itikad Baik

Asas Itikad Baik dirumuskan pada Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdota dan memiliki makna dalam melaksanakan dan membentuk suatu perjanjian harus didasari oleh niat dan maksud yang baik. Itikad baik hendaknya diartikan sebagai kejujuran, kepatutan, dan keterbukaan.

e. Asas *Pacta Sunt Servanda*

Asas *Pacta Sunt Servanda* berasal dari Bahasa Latin yang jika diterjemahkan berarti janji harus ditepati. Asas ini terdapat pada Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdota, dimana rumusan pasal ini bisa dipahami sebagai perjanjian merupakan undang-undang yang mengikat bagi pembuatnya .

1.7.2.3 Definisi Perjanjian Perkawinan

Perjanjian perkawinan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdota) merupakan perjanjian yang dibuat oleh dua orang, yaitu calon suami dan istri, sebelum dilangsungkan perkawinan, untuk mengatur akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka, yang menyimpang dari persatuan harta kekayaan, dengan disertai (atau tidak)

dengan penyimpangan atas asas pengelolaan/*beheer*-nya, yang dalam perkawinan dengan persatuan harta secara bulat, ada di tangan suami. Perjanjian perkawinan juga diatur didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 29 yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas perjanjian bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut;
- (2) Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan;
- (3) Perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan;
- (4) Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada perjanjian untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga

Perjanjian perkawinan yang diatur oleh UU Perkawinan tidak secara eksplisit mengatur mengenai materi perjanjian seperti yang diatur oleh KUHPerdara, UU Perkawinan hanya mengatur tentang kapan perjanjian kawin itu dibuat, keabsahannya, saat berlakunya dan tentang dapat diubahnya perjanjian tersebut. UU Perkawinan juga tidak menyebutkan batasan yang jelas mengenai perjanjian perkawinan dan hanya mengatakan perjanjian yang sah selama tidak melanggar batasan hukum, agama, dan kesusilaan sehingga perjanjian perkawinan dibuat tidak hanya pada batas mengenai masalah keungan/harta, tetapi juga hal-hal lain mengenai rumah tangga sesuai dengan keinginan pembuatnya.

1.7.2.4 Tujuan dan Manfaat Perjanjian Perkawinan

Perjanjian perkawinan memiliki tujuan untuk merealisasikan

penyimpangan terhadap ketentuan terkait persatuan harta kekayaan. Berdasarkan tujuan tersebut, perjanjian perkawinan diharapkan membawa manfaat sebagai berikut :

A. Manfaat bagi kehidupan pribadi masing-masing suami istri²⁹

a. Kebebasan Bertindak

Perjanjian perkawinan membentuk suatu “pemisahan harta”, dimana masing-masing pihak memiliki kebebasan atas harta yang diperolehnya selama perkawinan. Kebebasan tersebut dalam artian melakukan perbuatan hukum ataupun memanfaatkan harta tersebut tanpa persetujuan pihak suami atau istri.

b. Penegakan Rasa Keadilan

Perkawinan memiliki kondisi ketidaksetaraan/ketidakadilan yang dipengaruhi berbagai macam faktor seringkali terjadi. Oleh karena itu, kondisi tersebut dapat dihindari melalui pengikatan terhadap perjanjian perkawinan karena pembagian harta serta pemanfaatannya sudah terbagi secara eksplisit sehingga dapat menimbulkan rasa adil bagi kedua belah pihak.

c. Peningkatan Kualitas Kerja

Pemisahan harta yang membuat suami dan istri memiliki hak

²⁹ A. Damanhuri. *Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama, cet. 2.* (Bandung : Mandar Maju, 2012), hlm. 48-53.

penuh akan harta yang mereka hasilkan membuat dorongan bagi mereka untuk bekerja semaksimal mungkin. Pihak yang tidak bekerja tidak memiliki hak penuh atas harta yang diperoleh pasangannya sehingga membuat mereka akan bergantung. Pada akhirnya pola pikir yang mengedepankan kemungkinan ataupun antisipasi terhadap hal tidak diinginkan seperti perceraian atau kematian akan mendorong salah satu pasangan sehingga bisa mandiri dan berdiri sendiri agar tidak mengalami kesulitan finansial.

d. Peningkatan Taraf Ekonomi Negara

Suami istri yang sama-sama bekerja untuk memaksimalkan perolehan harta benda selain berakibat terhadap sejahteranya finansial keluarga juga akan meningkatkan taraf ekonomi negara, sesuai dengan standarisasi negara yang maju dimana suatu bangsa akan lebih makmur jika memiliki masyarakat dengan semangat bekerja yang besar, baik laki-laki atau perempuan.

B. Manfaat dalam penyelesaian kasus perkawinan dalam lembaga peradilan³⁰

a. Penghematan Waktu

Sengketa perkawinan terkait harta gono-gini memiliki metode pemeriksaan yang kompleks dan memakan banyak

³⁰ *Ibid*, hlm. 53 – 56.

waktu yang lama. Sepasang suami istri jika memiliki perjanjian perkawinan maka pembuktian dan pemeriksaan yang kompleks tersebut tidak perlu dilakukan karena sengketa tersebut cukup merujuk pada perjanjian perkawinan yang ada, dimana pembagian harta sudah secara jelas diperjanjikan

b. Penghematan Biaya

Penyelesaian suatu sengketa dapat dipastikan memerlukan banyak tahap yang tentu memerlukan banyak biaya pula. Keberadaan perjanjian perkawinan akan berdampak seperti yang telah disebutkan sebelumnya yaitu menghemat waktu dalam menyelesaikan masalah harta perkawinan. Penghematan waktu tersebut juga berpengaruh pada biaya yang juga akan berkurang sesuai dengan dihematnya waktu dalam penyelesaian sengketa. Keberadaan perjanjian perkawinan akan menyebabkan terjadinya putusan dalam bentuk perdamaian, yang dalam pemeriksaan tidak banyak memerlukan tahap-tahap pemeriksaan sebagaimana pemeriksaan sengketa harta perkawinan yang tidak diikat dengan perjanjian perkawinan. Eksekusi yang terjadi pada putusan dalam bentuk damai akan lebih sederhana karena tidak diperlukan lagi adanya eksekusi melalui lembaga lelang. Eksekusi yang dilakukan merupakan eksekusi riil

dengan penyerahan objek sengketa secara utuh dimana tidak diperlukan lagi adanya pemecahan atau pembagian sebagaimana jika dalam sengketa harta bersama tersebut tidak ditemukan perjanjian perkawinan dan objek sengketa tidak dapat dibagi secara fisik atau secara damai. Eksekusi dalam hal ini terjadi karena ternyata objek perkara yang merupakan hak dari salah satu pihak berperkara dikuasai oleh pihak lainnya.

1.7.2.5 Syarat Sah Perjanjian Perkawinan

Perjanjian perkawinan memiliki syarat dalam pemenuhannya, di mana dalam hal ini berlaku syarat sah perjanjian secara umum sesuai yang diatur dalam KUHPerdara. Syarat sah perjanjian diatur secara rinci pada Pasal 1320 hingga pasal 1337. Pasal 1320 KUHPerdara berbunyi demikian :

Sahnya suatu perjanjian memerlukan empat syarat

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal

Syarat sah perjanjian perkawinan menurut KUHPerdara dapat dibedakan menjadi tiga kelompok sebagai berikut:³¹

³¹ *Ibid*, hlm. 150-157.

A. Syarat-Syarat Mengenal Diri Sendiri

Syarat yang dimaksud mengarahkan pada hal-hal yang harus dipenuhi oleh diri pribadi sebelum membuat perjanjian, yaitu kecakapan pihak yang mengadakan perjanjian perkawinan. Unsur-unsur kecakapan tersebut didasari pada umur yang merupakan nilai kedewasaan. Meskipun begitu, orang belum cukup umur dapat dianggap cakap jika yang bersangkutan telah memenuhi syarat melangsungkan perkawinan dan perkawinannya tersebut dilangsungkan dengan izin hakim sehingga perjanjian perkawinan yang dibuat juga harus mendapat persetujuan pengadilan sesuai dengan Pasal 152 KUHPerdara.

B. Syarat-Syarat Cara Pembuatan dan Mulai Berlakunya Perjanjian Perkawinan

Syarat ini mengarahkan pembuatan perjanjian perkawinan dalam pembuatannya harus memperhatikan dasar aturan yang jelas. Selain itu, pelaksanaan atau mulai berlakunya perjanjian perkawinan tersebut juga sudah diatur sehingga para pihak pembuatnya hendak mempertimbangkan hal tersebut. Secara tegas Pasal 147 KUHPerdara telah menetapkan bahwa perjanjian perkawinan harus dibuat dengan akta notaris agar memiliki kekuatan pembuktian yang kuat.

C. Syarat-Syarat Mengenai Isi Perjanjian Perkawinan

Syarat mengenai isi perjanjian perkawinan terdapat pada Pasal 119 dan Pasal 139 KUHPerdara yang dapat disimpulkan mengatur tentang akibat-akibat perkawinan terhadap harta suami dan istri sehingga ketentuan selain hal tersebut tidak diperkenankan. Meskipun didalam UU Perkawinan tidak diatur secara eksplisit mengenai syarat perjanjian perkawinan, tetapi dapat disimpulkan bahwa perjanjian perkawinan dapat mengatur mengenai apapun selama tidak bertentangan dengan hukum, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum. Perjanjian perkawinan tersebut harus dimengerti dan disetujui oleh semua pihak tanpa ada paksaan ataupun penipuan.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa syarat sah pembuatan perjanjian perkawinan adalah dalam pembuatan dilakukan berdasarkan keinginan, kesadaran, maupun persetujuan oleh seluruh pihak pembuatnya. Perjanjian perkawinan yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan hukum, agama, kesusilaan, maupun kepentingan umum, Hal ini tentunya harus bisa dipastikan karena dalam proses pengesahannya harus melalui notaris ataupun pengadilan sebagai pejabat berwenang.

1.7.2.6 Macam-Macam Perjanjian Perkawinan

Macam-macam perjanjian perkawinan di Indonesia adalah sebagai berikut :³²

A. Perjanjian Persatuan Untung dan Rugi

Perjanjian ini dapat diartikan di mana masing-masing pihak akan tetap mempertahankan kepemilikannya, baik berupa harta kekayaan pribadi bawaan maupun berupa hadiah-hadiah yang khusus diperuntukkan kepada masing-masing pihak dan atau hak-hak yang telah diberikan Undang-undang, seperti warisan, hibah dan wasiat, sedangkan semua penghasilan yang diperoleh dari tenaga atau modal selama perkawinan berlangsung menjadi harta bersama. Begitu pula sebaliknya, segala kerugian yang diderita dalam memenuhi kebutuhan hidup berumah tangga sebagai suami istri menjadi kerugian dan beban bersama.

B. Perjanjian Persatuan Hasil dan Pendapatan

Perjanjian ini secara konsep adalah perjanjian antara calon suami istri untuk mempersatukan setiap keuntungan (hasil dan pendapatan) saja. Perjanjian ini berarti serupa dengan “perjanjian untung” semata, sedangkan segala kerugian tidak diperjanjikan.

C. Perjanjian Taklik Talak

Taklik talak termasuk macam perjanjian perkawinan. Secara

³² *Ibid*, hlm. 15-16.

detil, mengenai taklik talak dikemukakan dalam Pasal 46 KHI. Naskah perjanjian taklik talak dilampirkan dalam salinan Akta Nikah yang sudah ditandatangani suami. Oleh karena itu, perjanjian taklik talak sekali sudah diperjanjikan, tidak dapat dicabut kembali

1.7.2.7 Bentuk Perjanjian Perkawinan

Bentuk dari perjanjian perkawinan diatur di dalam KUHPerdara dan UU Perkawinan, tetapi keduanya memiliki ketentuan yang berbeda. Pasal 147 KUHPerdara menyebutkan bahwa : “Atas ancaman kebatalan, setiap perjanjian perkawinan harus dibuat dengan akta notaris sebelum perkawinan berlangsung.” Pada Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan hanya menyebutkan bahwa perjanjian perkawinan dibuat hanya dalam bentuk tertulis saja, serta tidak diberikan penjelasan lebih lanjut apakah bentuk tertulis tersebut berupa akta otentik atau akta bawah tangan.

Akta otentik adalah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta itu dibuatnya.³³ Pegawai umum yang dimaksud adalah notaris jika dalam pembuatan akta perjanjian, pegawai kantor catatan sipil dalam hal akta perkawinan, kelahiran, atau pun akta sertifikat tanah yang diterbitkan Badan Pertanahan Nasional. Akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang

³³ Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. (Jakarta : Intermasa, 2005), hlm. 75.

sempurna dan mengikat, yang berarti alat bukti akta otentik dapat berdiri sendiri tanpa memerlukan dukungan alat bukti lainnya. Sementara akta bawah tangan adalah akta yang dibuat tanpa perantara pegawai yang berwenang. Akta bawah tangan mempunyai kekuatan pembuktian yang sama dengan akta otentik selama para pihak mengakui adanya tanda tangannya dalam akta itu.

Pada perbedaan bentuk ini, J. Satrio dalam bukunya berpendapat mengenai pertimbangan penyusun undang-undang yang tidak mengharuskan perjanjian perkawinan dibuat dalam bentuk akta otentik, bahwa jasa notaris mahal, di samping bahwa notaris hanya ada di kota-kota saja. Nurnazly Soetarno memiliki pendapat berbeda, menurut beliau sebaiknya perjanjian perkawinan dibuat dalam bentuk akta otentik sehingga akan lebih menjamin kepastian hukum dan pihak ketiga mengetahui tentang perjanjian perkawinan tersebut.³⁴

Pembuatan perjanjian perkawinan dalam bentuk akta otentik untuk menjadi suatu alat bukti bila nanti timbul sengketa. Akta otentik merupakan bukti yang mengikat, dalam arti bahwa apa yang ditulis dalam akta tersebut harus dipercaya oleh Hakim, harus dianggap benar selama tidak dapat dibuktikan ketidakbenarannya. Pembuatan perjanjian perkawinan di bawah tangan rentan dengan pemalsuan data, identitas, juga kesalahan dalam isi perjanjian itu sendiri,³⁵ maka pada fakta

³⁴ Darmabrata, Sjarif. *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*. (Jakarta : Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015), hlm. 73.

³⁵ Susanto. *Pembagian Harta Gono-Gini*. (Jakarta : Visimedia, 2009), hlm. 97.

lapangan, kebanyakan pembuatan perjanjian perkawinan menggunakan akta otentik agar memperkuat kepastian hukum dan pembuktian sempurna di kemudian hari.